

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Internasional adalah kumpulan negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota, memiliki struktur tetap, dan bertujuan mencapai kepentingan bersama melalui kerjasama antaranggota.<sup>1</sup> Organisasi internasional atau organisasi antar pemerintah merupakan subjek hukum internasional setelah negara. Negara-negaralah sebagai subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi-organisasi internasional.<sup>2</sup>

Dalam hukum internasional, negara adalah subjek hukum utama, yang berarti mereka adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional.<sup>3</sup> Kehadiran organisasi internasional di dalam kehidupan internasional sudah tidak diragukan lagi. Dalam hal timbulnya masalah global, negara-negara mulai meninggalkan cara penyelesaian melalui kerjasama antar negara biasa, melainkan melalui suatu organisasi internasional. Hal ini membuktikan bahwa peran dari suatu organisasi internasional sangat penting dalam hubungan internasional. Peran organisasi internasional yang memberikan arti positif kepada dunia antara lain :<sup>4</sup>

1. Sebagai wadah atau forum untuk membina suatu kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas politik (sesame anggota) yang dapat berakibat konflik.

---

<sup>1</sup> Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta : Tatanusa, hlm.1.

<sup>2</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni, hlm.52.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni, hlm.95.

<sup>4</sup> T. May Rudy, 2005, *Admnistrasi & Organisasi Internasional*, Bandung : Refika Aditama, hlm.27.

2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan. Keputusan ini dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional yang resmi atau kesepakatan informal.
3. Sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan antara lain kegiatan ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial kemanusiaan, dan lain-lain.

Salah satu organisasi internasional non pemerintah (*International Non Governmental Organization*) adalah FIFA. FIFA (*Federation Internationale de Football Association*) merupakan organisasi internasional privat atau dapat disebut juga organisasi internasional non pemerintah (*International Non Governmental Organization*) didirikan pada tahun 1904 dan bermarkas di Zurich, Swiss. Dalam fungsinya, FIFA mempunyai kewenangan penuh di bidang sepakbola di dunia ini, FIFA mempunyai fungsi seperti menyelenggarakan turnamen-turnamen internasional yang diikuti oleh negara-negara anggota dan FIFA jugalah yang membentuk peraturan-peraturan yang terkait dengan sepak bola dan mengikat kepada seluruh anggota FIFA.<sup>5</sup>

Pasal 14 ayat (1) Statuta FIFA mengatur tentang kewajiban anggota FIFA yaitu:

- (a) *to comply fully with the Statutes, regulations, directives and decisions of FIFA bodies at any time as well as the decisions of the Court of Arbitration for Sport (CAS) passed on appeal on the basis of art. 60 par. 1 of the FIFA statutes.*
- (b) *to take part in competitions organized by FIFA*
- (c) *to pay their membership subscriptions*
- (d) *to ensure that their own members comply with the Statutes, regulations, directives and decisions of FIFA bodies*
- (e) *to create a Referees Committee that is directly subordinate to the Member*
- (f) *to respect the Laws of the Game.*

---

<sup>5</sup> Hince Pandjaitan, 2011, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm.10.

- (g) *to manage their affairs independently and ensure that their own affairs are not influenced by any third parties*
- (h) *to comply fully with all other duties arising from these Statutes and other regulations*

- (a) untuk mematuhi sepenuhnya Statuta, peraturan, arahan, dan keputusan badan FIFA kapan saja serta keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) disahkan atas banding atas dasar art. 60 par. 1 dari statuta FIFA
- (b) untuk mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh FIFA
- (c) untuk membayar langganan keanggotaan mereka
- (d) untuk memastikan bahwa anggota mereka sendiri mematuhi Statuta, peraturan, arahan dan keputusan badan FIFA.
- (e) untuk membentuk Komite Wasit yang secara langsung berada di bawah Anggota
- (f) untuk menghormati Hukum Permainan
- (g) untuk mengelola urusan mereka secara mandiri dan memastikan bahwa urusan mereka sendiri tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga mana pun
- (h) untuk mematuhi sepenuhnya semua tugas lain yang timbul dari Statuta ini dan peraturan lainnya

Statuta FIFA adalah konstitusi yang mengatur sepak bola dunia, berisi berbagai kebijakan dan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota. Sesuai Bab 5, Pasal 45, statuta ini menekankan pada hubungan antara FIFA dan anggota asosiasi serta kepatuhan mereka terhadap statuta. Komite asosiasi bertugas memantau perkembangan anggaran dasar dan peraturan FIFA, konfederasi, dan asosiasi anggota, serta merumuskan proposal untuk kerjasama optimal.<sup>6</sup> FIFA kemudian memiliki organisasi dibawahnya yang berada di antar benua, seperti :

1. UEFA (*Union of European Football Associations*) untuk benua Eropa

---

<sup>6</sup> Hotman Bintang Parulian, "Berlakunya Statuta FIFA dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2014, hlm.3-4.

2. CONCACAF (*Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football*) untuk daerah Amerika Tengah, Karibia dan Amerika Utara
3. AFC (*Asian Football Confederation*) untuk benua Asia
4. CAF (*Confederation Africaine de Football*) untuk benua Afrika
5. OFC (*Oceania Football Confederation*) untuk benua Oceania.<sup>7</sup>

Indonesia, anggota FIFA, memiliki organisasi sepak bola nasional yang disebut Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). PSSI, didirikan pada 19 April 1930 dan terdaftar sebagai badan hukum pada 2 Februari 1953, adalah salah satu dari 209 anggota FIFA. Selain menjadi bagian dari FIFA, PSSI juga merupakan anggota organisasi sepak bola Asia (AFC) dan Asia Tenggara (AFF). PSSI wajib mengikuti peraturan dan susunan organisasi yang ditetapkan oleh FIFA, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (13) Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa PSSI tahun 2009. Oleh karena itu, PSSI tidak boleh menyimpang dari peraturan yang dibuat oleh FIFA.

Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang terjadi pasca pertandingan Arema FC vs Persebaya pada hari sabtu 1 Oktober 2022. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang meletus usai pertandingan Arema FC yang kalah 2-3 melawan Persebaya. Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menjelaskan bahwa terkait proses pertandingan tidak ada permasalahan, semuanya selesai. Permasalahan terjadi setelah pertandingan, terjadi kekecewaan dari pada penonton yang melihat tim kesayangannya tidak pernah kalah selama 23 (dua puluh tiga) tahun bertanding dikandang sendiri. Irjen Nico mengatakan

---

<sup>7</sup> Srie Agustina Palupi, 2004, *Politik dan Sepak Bola*, Jogjakarta : Ombak, hlm.22.

karena kecewa *supporter* turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan official untuk melampiaskan kekecewaannya. Oleh karena itu pihak keamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk kedalam lapangan. Polisi sebagai pihak keamanan lalu menembakan gas air mata karena para *supporter* anarkis. Irjen Nico juga menambahkan bahwa para Aremania (nama *supporter* Arema FC) menyerang petugas kepolisian hingga merusak sejumlah fasilitas stadion.<sup>8</sup>

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wiyanto Widodo menyebutkan bahwa mayoritas penyebab kematian korban tragedi Kanjuruhan Malang adalah sesak nafas karena kekurangan oksigen dan terinjak-injak. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD mengesakan bahwa tragedi Stadion Kanjuruhan Malang bukan disebabkan bentrok antar *supporter*. Selanjutnya Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengungkap peristiwa ini hingga tuntas.<sup>9</sup>

Mahkamah Agung juga memperberat hukuman ketua panitia pelaksana (Panpel) pertandingan Arema FC Vs Persebaya, Abdul Haris, dari semula 1,5 tahun menjadi 2 tahun penjara di tingkat kasasi terkait kasus tragedi Kanjuruhan. Sementara mantan Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno, divonis satu tahun penjara dan eks Danki Brimob Polda Jatim, Hasdarmawan, dinyatakan bersalah dan divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan. Di Pengadilan Militer pada 7 Februari, seorang anggota TNI Serda Tofan

---

<sup>8</sup> Detik, *Tragedi Stadion Kanjuruhan*, <https://www.dw.com/id/kerusuhan-kanjuruhan/a-63310801>, diakses pada 14 Oktober 2022 pukul 15:37 Wib

<sup>9</sup> *Ibid*

Baihaqi Widodo dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena melakukan penganiayaan saat tragedi Kanjuruhan.<sup>10</sup>

Terkait aturan FIFA, Indonesia lolos sanksi FIFA. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa FIFA tidak mengenakan sanksi terhadap sepak bola Indonesia seusai tragedi Kanjuruhan. Hal itu tertulis dalam surat FIFA yang diterima Presiden Joko Widodo. Untuk diketahui, surat itu merupakan tindak lanjut komunikasi Jokowi dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. FIFA bersama Pemerintah Indonesia akan membentuk tim transformasi sepak bola.<sup>11</sup>

Banyak yang meyakini bahwa Indonesia lolos dari sanksi FIFA karena Lobby dari Erick Thohir Ketua PSSI. Karena kedekatan Erick dengan Gianni Infantino. Erick Thohir juga pernah menjadi pemilik 80 % saham Inter Milan FC. Bukannya memberi sanksi, FIFA hanya memberikan 5 rekomendasi kepada PSSI dan Indonesia yaitu :<sup>12</sup>

1. Standar Keamanan Stadion
2. Protokol dan Prosedur Pengamanan Kepolisian
3. Sosialisasi
4. Penjadwalan Pertandingan
5. Pendampingan dan *Benchmarking*

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Kaltim Post, *Tragedi Kanjuruhan Malang, Indonesia Lolos Sanksi FIFA*, diakses melalui <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/08/10/2022/tragedi-kanjuruhan-malang-indonesia-lolos-sanksi-fifa>, pada 07 Oktober 2023 pukul 21:38 Wib.

<sup>12</sup> Nur Faishal, *5 Rekomendasi FIFA di Surat Balasan ke Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan*, diakses melalui <https://viva.co.id/balbalan/607-5-rekomendasi-fifa-di-surat-balasan-ke-jokowi-soal-tragedi-kanjuruhan>, pada 7 Oktober 2023 pukul 21:42 Wib.

Padahal tindakan aparat dan penggunaan gas air mata merupakan pelanggaran *FIFA Stadium Safety and Security Regulations Article 19* (Peraturan Keselamatan dan Keamanan Stadion FIFA Pasal 19).

*Article 19 FIFA Stadium Safety and Security Regulations*

*In order to protect the players and officials as well as maintain public order, it may be necessary to deploy stewards and/or police around the perimeter of the field of play. When doing so, the following guidelines must be considered:*

*a) Any steward or police officer deployed around the field of play is likely to be recorded on television, and as such their conduct and appearance must be of the highest standard at all times. b) No firearms or "crowd control gas" shall be carried or used.*

*c) During the match, all stewards and/or police officers must maintain as low a profile as possible. This shall include:*

*i) Being positioned between the advertising hoardings and the stands.*

*ii) Where practical, being seated on chairs so as not to stand out on television or to obstruct the view of spectators unless required through a pre-agreed escalation of stance that is in direct relation to crowd behaviour and an existing threat.*

*iii) Not wearing aggressive items (helmets, face masks, shields, etc.) unless required through a pre-agreed escalation of stance that is in direct relation to crowd behaviour and existing threat.*

*d) The number of pitchside stewards and/or police officers must be kept to a minimum and based on the match risk assessment, taking into consideration the expected crowd behaviour and likelihood of a pitch invasion.*

*e) If there is a high risk of pitch invasion or crowd disorder, consideration should be given to allow police officers and/or stewards to occupy the front rows of seats in the stadium if it is considered necessary to increase the overall presence and capability. If this approach is to be adopted, care should be taken to ensure that those seats occupied by police officers and/or stewards are not sold to the public*

**Peraturan Keselamatan dan Keamanan Stadion FIFA Pasal 19**

Untuk melindungi pemain dan pejabat serta menjaga ketertiban umum, mungkin diperlukan penempatan steward dan/atau polisi di sekitar perimeter lapangan. Saat melakukan hal tersebut, pedoman berikut harus dipertimbangkan:

a) Setiap steward atau petugas polisi yang ditempatkan di sekitar lapangan kemungkinan akan direkam di televisi, dan oleh karena itu perilaku dan penampilan mereka harus selalu berstandar tinggi.

- b) Tidak ada senjata api atau "gas pengendali kerumunan" yang boleh dibawa atau digunakan.
- c) Selama pertandingan, semua steward dan/atau petugas polisi harus sebisa mungkin menjaga profil rendah. Hal ini termasuk:
  - i) Berposisi antara papan iklan dan tribun.
  - ii) Jika memungkinkan, duduk di kursi agar tidak menonjol di televisi atau menghalangi pandangan penonton kecuali diperlukan melalui eskalasi sikap yang telah disepakati sebelumnya yang berkaitan langsung dengan perilaku kerumunan dan ancaman yang ada.
  - iii) Tidak mengenakan barang-barang agresif (helm, masker wajah, perisai, dll.) kecuali diperlukan melalui eskalasi sikap yang telah disepakati sebelumnya yang berkaitan langsung dengan perilaku kerumunan dan ancaman yang ada.
- d) Jumlah steward lapangan/pitchside dan/atau petugas polisi harus diminimalkan berdasarkan penilaian risiko pertandingan, dengan mempertimbangkan perilaku kerumunan yang diharapkan dan kemungkinan invasi lapangan.
- e) Jika ada risiko tinggi invasi lapangan atau gangguan kerumunan, pertimbangan harus diberikan untuk membiarkan petugas polisi dan/atau steward menduduki barisan depan kursi di stadion jika dianggap perlu untuk meningkatkan kehadiran keseluruhan serta kapabilitas. Jika pendekatan ini akan diterapkan, perhatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa kursi-kursi tersebut tidak terjual kepada publik.

Perbedaan antara norma dan di lapangan menjadi tanda tanya dan oleh sebab itu penulis ingin meneliti dan menuliskan dalam suatu skripsi dengan judul, “ **ATURAN *INTERNATIONAL FEDERATION OF FOOTBALL ASSOCIATION* (FIFA) TERKAIT TRAGEDI KANJURUHAN MALANG DAN HARMONISASINYA DENGAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan perumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Aturan *International Federation of Football Association* (FIFA) Terkait Tragedi Kanjuruhan Malang?



2. Bagaimana Harmonisasi Antara Aturan *International Federation of Football Association* (FIFA) dan Hukum Nasional Indonesia ?

### C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat di kemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan membahas mengenai Aturan *International Federation of Football Association* (FIFA) Terkait Tragedi Kanjuruhan Malang.
2. Untuk mengetahui dan membahas mengenai Harmonisasi Antara Aturan *International Federation of Football Association* (FIFA) dan Aturan Hukum Nasional.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diwujudkan agar memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat itu diuraikan dalam bentuk manfaat teoritis dan manfaat langsung , berikut pemaparannya :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis sendiri, serta untuk menyumbangkan hasil penelitian penulis mengenai Aturan *International Federation of Football Association* (FIFA) Terkait Tragedi Kanjuruhan Malang dan Harmonisasinya dengan Aturan Hukum Nasional Indonesia.

2. Manfaat Langsung

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pemecahan suatu masalah bagi pembaca, dan bagi para praktisi serta akademisi hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberi gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian tersebut haruslah disusun berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan bersifat objektif sehingga dapat diuji kebenarannya. Data adalah kumpulan keterangan-keterangan baik tulisan maupun lisan untuk membantu dan menunjang penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

### **1. Tipologi Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian hukum ini jelas penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>13</sup> Penelitian Normatif yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian sinkronisasi hukum. Penelitian hukum inventarisasi normatif yaitu kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian lainnya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini terdapat tiga kegiatan pokok :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 14.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 82.

- 1) Penetapan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang disebut sebagai norma hukum positif dan norma yang dianggap norma social lainnya yang bersifat non hukum .
- 2) Melakukan kritik terhadap norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum (hukum positif)
- 3) Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu system yang kompherensif.

Penelitian sinkronisasi hukum yaitu penelitian yang meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada di sinkron atau serasi satu sama lainnnya.<sup>16</sup>

## 2. Jenis Data

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya<sup>17</sup>. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan Aturan *International Federation of Football Association* (FIFA) Terkait Tragedi Kanjuruhan Malang dan

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 94

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm 117.

Harmonisasinya dengan Aturan Hukum Nasional Indonesia diantaranya adalah :

- 1) *Federation Internationale de Football Association Statutes*
- 2) *Federation Internationale de Football Association Safety and Security Regulations*
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- 5) Satuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia
- 6) Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 2022/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

adalah bahan hukum yang memberikan spetunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis

dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh yaitu dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis digunakanya buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundangan-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

#### b. Sumber Data

- 1) Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 4) Koleksi buku pribadi milik peneliti
- 5) Koleksi buku teman-teman
- 6) Website resmi dari lembaga/organisasi yang relevan dengan topic penelitian ini

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

#### a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

#### b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata.<sup>18</sup>

## 5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang objek yang akan diteliti telah ada lalu kemudian dipakai guna memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan menyeluruh.



---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, hlm.50.